



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 900 / 769 / 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA LEMBAGA (PAUD)
"BIDADARI"
DESA YOYOK KECAMATAN MANDIOLI SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 420/01/PAUD-BDR/2013, Tanggal 22 Maret 2013.
- Menimbang : a. Bahwa PAUD BIDADARI yang diusulkan Desa Yoyok adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada Butira dan bdiatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tent

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : PAUD BIDADARI
Alamat : Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



Nama : Lembaga " PAUD BIDADARI"
: Desa Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 03 APRIL 2013

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	


Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
Iswan Haspin S. MT
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
NIP.197104022000031008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

9. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
11. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
12. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan Mandioli Selatan
13. Kepala UPTD Kecamatan Mandioli Selatan,
14. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di Yoyok
15. Arsip.